

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh atau pengaruhnya sangat kecil sekali dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Negara Indonesia menganut *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang menjadi peluang utama Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena orang cenderung untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) atau melakukan manipulasi pajak (*tax evasion*).
2. Melalui analisa statistik dengan SPSS dapat disimpulkan juga bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki korelasi yang sangat rendah atau lemah sekali dengan kepatuhan Wajib Pajak badan. Hubungan yang terjadi antar variabel ini adalah hubungan negatif atau berlawanan arah, artinya jika penerapan sanksi pajak ditingkatkan, yang terjadi justru kepatuhan Wajib Pajak badan semakin menurun. Tingkat penghasilan dan penerapan tarif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan

lebih patuh terhadap sistem pajak bila tarif pajaknya semakin rendah dan akan cenderung melakukan berbagai pelanggaran (ketidapatuhan) bila tarif pajaknya tinggi. Demikian pula dengan tingkat penghasilannya, dengan penghasilan yang besar maka jumlah pajak yang dibayar pun akan semakin besar (tarif pajak sebanding / proporsional menurut Mardiasmo, 2009 : 9). Peran pemerintah dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak juga penting. Pemerintah dinilai belum secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam hal sosialisasi, pelayanan, dan pengawasan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap Wajib Pajak mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakuan perpajakan yang tidak adil justru mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, Penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan masukan baik bagi Wajib Pajak, pihak KPP Pratama Bandung Karees, atau bagi pihak lain yang bersangkutan, sebagai berikut :

1. Sebagai warga Negara yang baik, sudah sepatutnya setiap Wajib Pajak dapat menyadari pentingnya peran pajak bagi pembangunan Negara Indonesia ini, maka diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar dan melaporkan kewajiban

perpajakannya dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, karena melalui peningkatan penerimaan pajak, pembangunan dan kesejahteraan rakyat juga dapat ditingkatkan.

2. Bagi pihak KPP selaku penerima laporan dan pemeriksa pajak, sebaiknya semakin meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan memeriksa setiap laporan pajak (SPT) yang masuk, apakah jumlahnya sudah tepat dan tidak ada kekeliruan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, baik apabila KPP juga melakukan berbagai penyuluhan atau himbauan mengenai pentingnya kesadaran membayar dan melaporkan pajak tepat waktu disertai dengan pengawasan yang baik. KPP yang memadai juga sepatutnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sistem dan metode kerja, sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Undang Undang Perpajakan terbaru yaitu UU No.28 Tahun 2007 sepertinya belum cukup menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dengan melakukan penyempurnaan seperangkat kebijakan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administrative reforms*) demi menjaga kesinambungan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.
4. Pemerintah juga diharapkan lebih transparan dan dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan

sesuai dengan keinginan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka Wajib Pajak akan menjadi acuh dan tidak ada kesadaran memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, tidak hanya data sanksi yang diperoleh dari Surat Tagihan Pajak saja, tapi keseluruhan data yang ada pada setiap *Account Representative* (Bagian Waskon) agar data yang diperoleh lebih terperinci dan hasil yang didapat pun menjadi lebih akurat.